

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NO. 47 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH UNTUK MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS DI
KECAMATAN MEDAN MARELAN KOTA MEDAN)**

Oleh:

Maulidya Mora Matondang, S.H.I

Abstrack

This research is aim to conduct an analyzing in: 1.) to know the rule of recycling program for preventing the environmental degradation with fatwa mui number 47 year 2014, 2) to know the implementation of fatwa mui number 47 year 2014 in recycling program for preventing the environmental degradation. (case study at medan marelan, medan), 3) to know the obstacle which affects fatwa mui number 47 year 2014 that is not applied yet in the right context. This research is conducted by field research subject in order to use qualitative research with descriptive- inductive. The Subject in this research is not only all societies and employee in Indonesian scholar council but also all employees of cleaning official in medaN MARELAN, medan. The primer data is conducted by interview with both all societies and employee in Indonesian scholar council and all employees of cleaning official in medaN MARELAN, medan. The result in this research are 1) the rule and determination of law in recycling program for preventing the environmental degradation based on fatwa mui number 47 year 2014 are : all moslem must keep a good environment, not only take a part in recycling program but also avoiding themselves for doing tabzir and israf. 2) throwing rubbish in the place that is not available is called by haram. Both government and entrepreneur have to do recycling to avoid the disadvantages for all human beings. Recycling program is a tool for enhancing quality life that is called wajib kifayah. 2) THE Implementation of fatwa mui number 47 year 2014 in recycling program for preventing the environmental degradation is not applied yet. 3) the obstacles that affect this case is caused by eksternal factor, firstly, because the custome of society is not enough yet to cover the understanding in crucial for keep clean.. secondly, the understanding of cleaning case is not available. Thirdly, the influence of other person is taking the crucia case. Fourthly, social media ,In collecting the argument and societies' belief. Moreover, the factor that affects the internal case are, firstly, the fatwa in this case is strongly not separated yet. Secondly, the decrease in budget for doing the society campaign in this case is firmly low.

Keyword: *Implementation, Garbage, Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang: 1) Untuk mengetahui Pengaturan Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan dalam Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014, 2) Untuk mengetahui Implementasi Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan Di Kec. Medan Medan Marelan Kota Medan, 3) Untuk mengetahui hambatan yang menyebabkan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 kurang terealisasi. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif-induktif. Subjek penelitian ini adalah masyarakat beserta pengurus MUI Kecamatan Medan Marelan serta pihak dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan yang di tugaskan di Kecamatan Medan Marelan . Data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat beserta pengurus MUI Kecamatan Medan Marelan beserta pihak dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan yang di tugaskan di Kecamatan Medan Marelan. Hasil penelitian menunjukkan 1) Pengaturan atau ketentuan Hukum Pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan menurut Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 yaitu: (1) Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan tabdzir dan israf. (2) Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram. (3) Pemerintah dan Pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup. (4) Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya wajib kifayah.2) Implementasi Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan kurang terealisasi penerapannya.3) Hambatan yang mempengaruhi kurang terealisasi dikarenakan faktor eksternal ialah pertama, karena kebiasaan/budaya ditengah masyarakat yang kurang sadar akan membuang sampah pada tempatnya. Kedua, kurangnya pengetahuan tentang hal kebersihan. Ketiga, Pengaruh orang lain yang dianggap penting. Keempat, Media massa. dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang lain. Adapun yang mempengaruhi faktor internal tersebut ialah. Pertama, kurang merata tersosialisasinya Fatwa tersebut. Kedua, kurangnya dana untuk melakukan penyuluhan sosialisasi terkait fatwa-fatwa yang ada.

Kata Kunci : Implementasi, Sampa, Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014

PENDAHULUAN

Segala sesuatu di dunia ini erat hubungannya satu dengan yang lain. Antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan dan bahkan antara manusia dengan benda mati sekalipun. Pengaruh antara satu komponen dengan komponen lain bermacam-macam bentuk dan sifatnya. Begitu pula reaksi sesuatu golongan atas pengaruh dari yang lainnya juga berbeda.⁷⁰

Sesuatu peristiwa yang menimpa diri seseorang, dapat disimpulkan sebagai *resultante* berbagai pengaruh disekitarnya. Begitu banyak pengaruh yang mendorong manusia kedalam suatu kondisi tertentu, sehingga adalah wajar jika manusia tersebut kemudian juga berusaha untuk mengerti apakah sebenarnya yang mempengaruhi dirinya, dan sampai berapa besarkah pengaruh-pengaruh tersebut. Oleh sebab itu berkembanglah apa yang dinamakan *Ecology*, yakni ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya.⁷¹

Gambaran menyeluruh kehidupan yang ada pada suatu lingkungan tertentu dan pada saat tertentu disebut sebagai *biotic community* atau masyarakat organisme hidup. Suatu *biotic community* akan tinggal disuatu daerah masyarakat benda mati atau *abiotic community*, dan mengadakan interaksi pula dengan lingkungan benda mati yang ada disekitarnya.⁷² Oleh sebab itu maka peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan tersebut akan banyak berpengaruh pada organisme-organisme yang tinggal di wilayahnya, sedang organisme-organisme hidup itu sendiri juga sedikit banyak akan merubah atau berpengaruh terhadap daerah yang bersangkutan. Maka terjadilah sekarang suatu daerah tertentu (*abiotic community*) dimana di dalamnya tinggal suatu komposisi organisme hidup (*biotic community*) yang diantara keduanya terjalin suatu interaksi yang harmonis dan stabil, terutama dalam jalinan bentuk-bentuk sumber energi kehidupan. Kesatuan inilah yang dinamakan “ekosistem”.

Ada dua bentuk ekosistem yaitu, pertama, ekosistem alamiah (*natural ecosystem*) dan yang kedua, ekosistem buatan (*artificial ecosystem*). Manusia hidup pasti mempunyai hubungan dengan lingkungan hidupnya. Pada mulanya, manusia mencoba mengenal lingkungan hidupnya, kemudian barulah manusia berusaha menyesuaikan dirinya. Lebih dari itu, manusia telah berusaha pula mengubah lingkungan hidupnya demi kebutuhan dan

⁷⁰ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cet. Ke-14 Edisi 7 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), h.1.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku I (Bandung: Bina Cipta, 1980), h. 23.

kesejahteraan. Dari sinilah lahir peradaban – istilah Toynbee – sebagai akibat kemampuan manusia mengatasi lingkungan agar lingkungan mendukung kehidupannya. Misalnya, manusia menciptakan jembatan agar bisa melewati sungai yang membatasinya.⁷³

Manusia adalah sebagian dari ekosistem, manusia adalah pengelola pula dari sistem tersebut. Kerusakan lingkungan adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah akibat dari ambiguitas tindakan manusia. Manusia mempengaruhi alam, alam mempengaruhi manusia.⁷⁴

Pada akhir-akhir ini, permasalahan lingkungan hidup mendapat perhatian besar dari hampir semua negara-negara di dunia. Dan lebih khususnya di Indonesia, dalam beberapa akhir ini, tidak henti-hentinya dirundung berbagai bencana banjir, tanah longsor, maupun polusi. Tak hanya itu, kerusakan lingkungan juga menjadi gejala umum hampir seluruh kawasan di Indonesia.

Tidak bisa disangkal bahwa berbagai kasus kerusakan lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini, baik pada lingkungan global maupun lingkungan nasional, sebagian besar bersumber dari perilaku manusia. Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan, bersumber dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, dan hanya mementingkan sendiri. Manusia adalah penyebab utama dari kerusakan dan pencemaran lingkungan⁷⁵. Salah satu pencemaran lingkungan yang diakibatkan manusia yaitu masalah sampah.

Sampah dapat membawa dampak yang sangat buruk bagi kesehatan masyarakat apabila tidak dapat ditanggulangi. Jika sampah tersebut dibuang sembarangan atau ditumpuk tanpa adanya pengelolaan yang baik, maka akan menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sebagian dari kita pun tidak menyadari bahwa setiap hari terjadi penumpukan sampah baik sampah yang organik (sampah yang dapat diuraikan) maupun anorganik (sampah yang tidak dapat diuraikan).

Pertambahan penduduk yang disertai dengan tingginya arus urbanisasi ke perkotaan telah menyebabkan semakin tingginya volume sampah yang harus dikelola setiap hari. Hal tersebut bertambah sulit karena keterbatasan lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Pengangkutan sampah ke TPA juga terkendala karena jumlah kendaraan yang kurang mencukupi dan kondisi peralatan yang telah tua. Masalah lainnya adalah pengelolaan TPA yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan.

⁷³ Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h. 172-173.

⁷⁴ *Ibid*, Koesnadi, h. 4.

⁷⁵ Sonny Keraf, *Etika Lingkungan* (Jakarta: Kompas, 2002)

Untuk mengantisipasi masalah ini, maka pemerintah mengeluarkan peraturan khusus untuk itu yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah;

Begitu juga dalam Agama Islam. Islam merupakan agama yang kompleks dalam mengatur kehidupan di muka bumi ini, bukan hanya mengatur hubungan beribadah pada Allah saja melainkan juga mengatur pada hubungan antar makhluk hidup sampai pada hubungan dengan makhluk yang mati. Begitu juga hubungan manusia dengan lingkungan sekitar.

Dalam pandangan Islam, manusia ialah makhluk terbaik diantara semua ciptaan Tuhan dan berani memegang tanggungjawab mengelola bumi, maka semua yang ada di bumi diserahkan untuk manusia. Oleh karena itu manusia diangkat menjadi khalifah di muka bumi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an : (Al-Baqarah: 30) Bumi dan semua isi yang berada didalamnya diciptakan Allah untuk manusia, segala yang manusia inginkan berupa apa saja yang ada di langit dan bumi. Daratan dan lautan serta sungai-sungai, matahari dan bulan, malam dan siang, tanaman dan buah-buahan, binatang melata dan binatang ternak. Sebagai khalifah di bumi, manusia diperintahkan beribadah kepada-Nya dan diperintah berbuat kebajikan dan dilarang berbuat kerusakan. Selain konsep berbuat kebajikan terhadap lingkungan yang disajikan Al-Qur'an seperti dipaparkan di atas, Rasulullah SAW memberikan teladan untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat diperhatikan dari Hadis-Hadis Nabi, seperti Hadis tentang pujian Allah kepada orang yang menyingkirkan duri dari jalan; dan bahkan Allah akan mengampuni dosanya, menyingkirkan gangguan dari jalan ialah sedekah, sebagian dari iman, dan merupakan perbuatan baik.

Di samping itu Rasulullah melarang merusak lingkungan mulai dari perbuatan yang sangat kecil dan remeh seperti melarang membuang kotoran (manusia) di bawah pohon yang sedang berbuah, di aliran sungai, di tengah jalan, atau di tempat orang berteduh. sebagaimana Hadis Rasulullah saw.

ان الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أفنيتكم (رواه الترمذي)
 Artinya: “*Sesungguhnya Allah Ta’ala itu baik (dan) menyukai kebaikan, bersih (dan) menyukai kebersihan, mulia (dan) menyukai kemuliaan, bagus (dan) menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu*” (HR. At-Tirmidzi).

Dalam upaya masalah lingkungan tersebut khususnya sampah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa-fatwa tentang lingkungan hidup khususnya tentang pengelolaan sampah.

Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan lingkungan memberikan ketentuan hukum yaitu:

1. Setiap muslim **wajib** menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabzir* dan *israf*.
2. Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya **haram**.
3. Pemerintah dan pengusaha **wajib** mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup.
4. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya **wajib kifayah**.⁷⁶

Dari keputusan Majelis Ulama Indonesia tentang sampah dapat di pahami bahwa setiap muslim harus menjaga kebersihan serta tidak boleh memubazirkan barang. Jika barang masih bisa digunakan maka jangan di buang-buang dengan seenaknya. membuang barang yang masih bisa kita pergunakan sama saja tidak mensukuri apa yang telah diberikan dari Allah. Dan membuang sampah sembarangan atau membuang barang yang pada hakikatnya masih bisa digunakan baik untuk diri sendiri maupun orang lain haram hukumnya. Hal ini di karenakan merupakan bagian dari *tabdzir*. *Tabdzir yaitu menghambur-hamburkan harta atau menya-nyikan sesuatu yang bisa dimanfaatkan*.

Menjaga kebersihan lingkungan juga sama saja menghindarkan diri dari berbagai macam penyakit. Karena jika membuang sampah sembarangan akan memancing datangnya virus-virus penyakit yang sudah siap untuk menghancurkan kesehatan kita. Dr Suwardjono Suryaningrat selaku Menteri Kesehatan RI dan Kepala BKKBN juga sudah menyatakan bahwa “*Faktor lingkungan merupakan yang paling besar pengaruhnya terhadap derajat*

⁷⁶ Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan lingkungan.

kesehatan. Oleh karena itu kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan untuk kesehatan. Menjaga kesehatan juga sama saja mensukuri atas nikmat Allah. Dengan seperti itu kita akan mampu menjadi hamba yang selalu bersyukur.

Pemerintah dan pengusaha pun wajib mengelola sampah guna menghindari kemudhratan bagi makhluk hidup. Hal ini untuk menghindari pencemaran lingkungan yang terjadi akibat adanya penumpukan sampah. Selanjutnya, mendaurulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya wajib kifayah. Artinya, jika tidak ada orang atau lembaga yang melakukan pendaur ulangan maka secara kolektif berdosa.

Terkait peraturan diatas, maka masyarakat harus menjaga lingkungan sekitarnya. Namun, yang telah terjadi di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan ada yang berbeda. Di Kecamatan tersebut sampah banyak berserakan baik di jalan, sungai dan lain-lain, sehingga ketika berkunjung ke Kecamatan ini pemandangan yang pertama yang dilihat ialah tumpukan sampah yang berserakan diman-mana. Jika di lihat masyarakat disekitar kecamatan ini notabennya mayoritas beragama Islam, yang dimana Islam itu sendiri telah mengajarkan bahwa “Kebersihan itu adalah sebagian dari Iman.

Dan sudah dilakukan wawancara awal dengan salah satu masyarakat dengan Pak Hendrik⁷⁷ bahwa masyarakat yang berada disekitar sini masih membuaang sampah kadang sesuka hatinya saja. Kadang dengan seenaknya mereka melemparkan sisa bungkus makanannya dari dalam mobil ke jalan. Dan ada juga masyarakat membung sampah tidak pada tempatnya, padahal TPS telah disediakan di dekat dengan pemukiman mereka.

Kecamatan ini merupakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang ada di Kota Medan, tepatnya di Jalan Palu Nibung, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Medan Marelan Pasar V. Lokasi TPA yang di tetapkan pemerintah di Kecamatan Medan Medan Marelan. Dengan ditempatkan lokasi TPA di kecamatan ini, maka sampah yang ada dikecamatan ini lebih mudah dikelola karena sarananya lebih dekat dari pada kecamatan lain.

Sebelumnya ada dua lokasi yaitu di Tuntungan dan Medan Marelan. Saat ini TPA yang masih di aktifkan sampai sekarang berada di Kecamatan Medan Marelan. Sedangkan TPA yang ada di Tuntungan telah di nonaktifkan/ditutup dikarenakan salah satu alasannya daerah tersebut dijadikan tempat wisata.⁷⁸ Akhirnya seluruh sampah yang ada di Kota Medan tertumpuk di TPA yang ada di Medan Marelan. Luas TPA yang di sediakan mencapai 10

⁷⁷ Wawancara Dengan Pak Hendrik, Masyarakat Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Pasar V, 13 November 2016.

⁷⁸ Wawancara Dengan Pak Hendrik, Masyarakat Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Pasar V, 13 November 2016.

Hektar. Di TPA tersebut sampah hanya di tumpukkan begitu saja tanpa ada pengelolaan selanjutnya. Akhirnya sampah yang di kutip oleh mobil pengangkut sampah tertumpuk begitu saja.

Sekilas dari fenomena paparan latar belakang diatas, bahwa pengelola sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan merupakan hal yang harus sangat diperhatikan. Karena merupakan kebutuhan yang dharuriyat dalam kehidupan manusia, jika lingkungan bersih maka masyarakat yang hidup disekitarnya akan merasakan kenyamanan dan kesehatan juga terjaga. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yang berjudul: **“Implementasi Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus di Kec. Medan Marelan Kota Medan)”**.

LANDASAN TEORI

A. Terminologi Fatwa

Fatwa (الفتوى) berasal dari bahasa Arab dari akar kata “*fatā*” yang berarti masa muda, Kata al-fatwa secara *lugawī* adalah *isim masdar* yang berasal dari kata “*afta*” jamaknya “*fatawā*” dengan memfatahkan hurup “*waw*” atau *mengkasrahkan* hurup “*waw*” dibaca “*fatawī*” merupakan bentuk kata benda dari kalimat “*fata- yaftu-fatawā*” (فتا - فتوا) artinya “ seseorang yang dermawan dan pemurah”

Kata fatwa secara *lughawi* juga ditemukan dalam berbagai ayat secara berulang dijumpai pada surat dan ayat yang berbeda dengan sighat “*yas’alūnaka*” (يسألونك) artinya “mereka bertanya kepadamu” dan sighat “*yastaftūnaka*” (يستفتونك) artinya “mereka meminta fatwa kepadamu”. Muchtar Ali, dalam disertasinya mengutip pendapat Muhammad Faruq al-Nabhan, bentuk sighat “*yas’alūnaka*” terdapat beberapakali dalam Alquran,⁷⁹ apabila dirinci terlihat dalam tema-tema sebagai berikut :

Kata fatwa itu sendiri terdiri dari tiga huruf, yaitu *fa*, *ta*, dan *wa*. Jika kita merujuk kepada kamus al-wasith, istilah fatwa diartikan dengan jawaban mengenai persoalan yang *musykil* berkaitan dengan hukum syariyah atau perundang-undangan. Adapun di dalam kamus istilah fikih arab indonesia yang disusun oleh muhammad rawwas qal’aji dan hamid shadiq qunayby⁸⁰, الفتوى الحكم الشرعي الذي يبينه الفقه لمن سأله عنه , disebutkan bahwa fatwa adalah

⁷⁹ Muchtar Ali, *Disertasi Prospek Fatwa Sebagai Hukum Positif Indonesia Suatu Tinjauan Historis dan Yuridis* (Jakarta: tp, 2009) h. 73. Bandingkan dengan Muhammad Faruq al-Nabhan, *al-Madkal li al-Tasyri’ al-Islamiy* (Kuwait: Libanon, Wakalah al-Mathbuah Dar al-Qalam, 1981) cet. 2. h. 73.

⁸⁰ Muhammad rawwas qal’aji dan hamid shadiq qunayby, *Mu’jam Lughatul Al-Fuqaha: ‘Arabi Inklizy* (Lebanon: Dar an-Nafais, 1988), h. 339.

hukum syaryi yang dijelaskan oleh ahli fiqih kepada yang bertanya kepadanya. Atau di dalam bahasa inggrisnya disebut dengan formal and legal opinion.

Kemudian definisi fatwa secara terminologi, dikemukakan oleh para ulama dengan pengertian yang beragam. Adapun di dalam kitab ta'rifat fiqhiyah⁸¹ dituliskan *الفتوى: هو الحكم الشرعي يعني ما أفتي به العالم, وهي اسم الفتوى إذا بين الحكم.* bahwa yang dimaksud dengan fatwa adalah hukum syari, yakni yang ditanyakan kepada seorang alim. Muhammad Rowas Qal'aji, Fatwa adalah Hukum syar' yang dijelaskan oleh seorang faqih untuk orang yang bertanya kepadanya.⁸² Wahbah al-Zuhaili, fatwa didefinisikan: "Jawaban atas pertanyaan mengenai hukum syariat yang sifatnya tidak mengikat."⁸³ Khalid bin Abdurrahman al-Juraisi, mendefinisikan fatwa sebagai: "Penjelasan mengenai suatu hukum yang ditanya oleh seseorang meminta fatwa atau fatwa itu merupakan jawaban seorang mufti"⁸⁴ Makna yang senada juga dikemukakan Yusuf Qardawi dalam "*al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub*" Fatwa diartikan sebagai sebuah keterangan atau ketentuan hukum syara' dari suatu permasalahan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik yang bertanya itu jelas identitasnya maupun tidak baik secara personal maupun kolektif.⁸⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, fatwa adalah upaya penjelasan dari seorang mufti disebabkan adanya pertanyaan tentang hukum syara', baik pertanyaan itu bersifat individual maupun kolektif dalam rangka kepentingan masyarakat dan penjelasan fatwa bisa dalam bentuk tulisan maupun lisan yang sifatnya tidak mengikat. Sesungguhnya fatwa selalu bercirikan : *Pertama*, sebagai usaha memberikan jawaban-jawaban atas persoalan hukum yang muncul. *Kedua*, fatwa yang disampaikan tentang hukum syara' melalui proses ijtihad. *Ketiga*, Orang atau lembaga yang menjelaskan adalah berkafasitas dalam persoalan hukum yang ditanyakan. *Keempat*, jawaban yang diberikan adalah yang belum mengetahui tentang jawabannya. Orang yang memberi fatwa disebut dengan "*mufti*", sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut dengan "*al-mustafti*" jawabannya disebut fatwa, kegiatan meminta fatwa disebut *istafti*, dan aktivitas memberi jawaban disebut *afta*.

Jadi jelas bahwa fatwa merupakan jawaban, yang dapat berupa pandangan maupun opini, yang dalam sistem hukum anglo saxon dikenal dengan istilah formal and legal opinion.

⁸¹ Muhammad 'Amim Ihsan Mujaddadi Al-Barkati, *Al-Ta'rifat Al-Fiqhiyāh* (Lebanon: Darut Kitab 'Ilmiyah, 2003), h. 162.

⁸² Muhammad Rowas Qal'aji, *Mu'jam Lugah al-Fuqahā* (Beirut : Dar al-Nafais, 1988) , h. 339

⁸³ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fikihu al-Islamī wa Adillatuhu* (Beirut : Dar al-Fikr, 2004) Jilid. I h. 35.

⁸⁴ Khalid bin Abdurrahman al-Juraisi, *al-Fatwa* (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Malik Fahd, 2008), h. 39.

⁸⁵ Yusuf Qardawi, *al-Fatwā Baina al-Indibad aw al-Tasayyub* (Mesir: Maktabah Wahbah, 1997), h. 5

KEDUDUKAN FATWA DALAM HUKUM ISLAM

Di dalam sistem hukum islam, dikenal ada empat kategori yang termasuk hukum islam. *Pertama*, fiqih. *Kedua*, qanun. *Ketiga*, qadha, dan *keempat* fatwa. Keempat-empatnya memiliki cakupan yang berbeda dan dengan penekanan yang berbeda pula. Fiqih, jika kita bandingkan misalnya dengan sistem hukum eropan kontinental atau *anglo saxon*, dikenal dengan doktrin hukum. *Qanun* sebagai undang-undang, *qadha* sebagai yurisprudensi, dan fatwa sebagai legal opinion. Masing-masing kategori ini memiliki kekuasaan yang berbeda dalam hal sanksi dan kekuatan mengikat yang ia miliki.

Sedangkan fatwa, sebagaimana yang telah diterangkan juga di awal, merupakan jawaban suatu persoalan hukum. Dan biasanya, hal yang dimintai fatwa oleh masyarakat atau umat islam itu berupa persoalan-persoalan yang masih musykil atau tidak diterangkan secara jelas, baik di dalam alquran dan hadis, maupun oleh keterangan-keterangan para ulama. Dengan kata lain, jika persoalan ini telah dibahas atau telah terdapat di dalam literatur-literatur fikih maka ia tidak disebut fatwa, sekalipun berupa pertanyaan.

Fatwa merupakan bagian dari ijtihad. Sehingga sebagian usullitun menegaskan bahwa orang yang tidak mampu berijtihad tidak boleh mengeluarkan fatwa. Sebab fatwa bagian dari ijtihad, sekalipun bukan ijtihad dalam tingkat mutlak.

SEJARAH TERBENTUKYA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DI INDONESIA

Peran para ulama di Indonesia bertepatan dengan kedudukan politik yang tidak mutlak kaum muslimin pada umumnya. Pada masa sebelum penjajahan, pada waktu kejayaan kerajaan-kerajaan Islam, peranan para ulama tidak dapat diragukan lagi adalah sangat penting, baik dalam soal agama maupun dalam soal politik. Pada abad kedelapan belas semua kerajaan Islam berada dibawah pengawasan Belanda, dan kemudian banyak diantaranya dibubarkan. Sebagai akibatnya, banyak ulama terpaksa memperkecil peranannya hingga pada persoalan- persoalan keagamaan dan masalah - masalah setempat, bahkan diantara mereka tidak berani pergi keluar perbatasan desa dan pesantrennya.

Adapun yang melatar belakangi didirikannya MUI antara lain:⁸⁶

⁸⁶ *Ibid*, h. 9.

1. Di berbagai negara, terutama di Asia tenggara, ketika itu telah terbentuk Dewan Ulama atau Majelis Ulama atau Mufti selaku penasehat tertinggi di bidang keagamaan yang memiliki peran strategis.
2. Sebagai lembaga atau “alamat” yang mewakili umat Islam Indonesia jika ada pertemuan -pertemuan ulama internasional, atau bila ada tamu dari luar negeri yang ingin bertukar pikiran dengan ulama Indonesia.
3. Untuk membantu pemerintah dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan keagamaan dalam menyukseskan program pembangunan, serta sebagai jembatan penghubung (penerjemah) komunikasi antara umara dan umat Islam.
4. Sebagai wadah pertemuan dan silaturahmi para ulama seluruh Indonesia untuk mewujudkan Ukhuwwah Islamiyah.
5. Sebagai wadah musyawarah bagi para ulama, zu‘ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk membicarakan permasalahan umat.

Pada awal berdirinya MUI telah muncul kontroversi pro dan kontra. Selain itu, penerimaan masyarakat terhadap MUI juga amat rendah. Hal itu terjadi, karena pada saat itu hubungan antara pemerintah dan umat Islam terasa kurang harmonis. Ketika itu pemerintah tengah gencar –gencarnya melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) melakukan kebijakan *floating mass* (masa mengambang) yang membatasi ruang gerak partai -partai politik, serta penyederhanaan (penciutan) jumlah partai politik melalui visi partai-partai yang sehaluan, termasuk partai-partai Islam. Kehadiran MUI pun dicurigai sebagai rekayasa pemerintah untuk membatasi peranan dan kiprah Ormas Islam.

Oleh karena itu pada tahun pertama, bahkan dalam periode awal, program utama MUI adalah sosialisasi atau memperkenalkan diri kepada masyarakat Indonesia maupun dunia internasional tentang eksistensi, tugas dan fungsi MUI. Kepengurusan MUI di setiap jenjang dalam setiap periode berlangsung selama lima tahun. MUI telah menyelenggarakan delapan kali Musyawarah Nasional (Munas). Agenda Munas antara lain, menetapkan PD/PRT (Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga), program kerja dan memilih kepengurusan baru. Sampai saat ini kepengurusan MUI di tingkat pusat telah terselenggara dalam delapan periode.

RUANG LINGKUP KERJA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Bahwa ulama Indonesia menyadari keberadaannya sebagai ahli waris para nabi (*waratsat al-anbiya*), pelayan umat (*Khadim al-ummah*), dan penerus misi yang diemban Rasulullah Muhammad saw., senantiasa terpanggil untuk memberikan peran-peran

kesejarahan baik masa penjajahan, pergerakan kemerdekaan dan seluruh perkembangan dalam kehidupan kebangsaan melalui berbagai potensi dan ikhtiar-ikhtiar kebijakan bagi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah swt.

Ulama Indonesia menyadari peran dan fungsinya sebagai pemimpin umat harus lebih ditingkatkan, sehingga mampu mengarahkan dan mengawal umat Islam dalam menanamkan aqidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan akhlakul karimah agar terwujud masyarakat yang berkualitas (*khairu ummah*).

Berdasarkan jati diri ulama sebagai *waratsat al-anbiyaa*, maka Majelis Ulama Indonesia mempunyai peran sebagai:⁸⁷ Sebagai ahli waris tugas para Nabi (*waratsat al-anbiyā*), Sebagai pemberi Fatwa (*Muffī*), Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ra'iy wa Khādim al ummah*), Sebagai penegak amar makruf dan nahi mungkar, Sebagai pelopor gerakan pembaruan (*al-tajdīd*), Sebagai pelopor gerakan perbaikan umat (*islāh al-ummah*), Sebagai pengemban kepemimpinan umat (*qiyādah al-ummah*)

SAMPAH

Pada umumnya, kita mengenal sampah sebagai kotoran atau sesuatu yang kotor. Sampah⁸⁸ merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia⁸⁹ sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya. Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah⁹⁰, yang di maksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang kelingkungan.

Dalam Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan⁹¹, yang di maksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya membutuhkan pengelolaan khusus.

Menurut Soekidjo, sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai bagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam suatu

⁸⁷ *Ibid*, h. 22

⁸⁸ Mundiatur, Daryanto, *Pengelolaan Kesehatan Lingkungan* (Yogyakarta: Gava Media, 2015), h. 73.

⁸⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Oleh Departemen Pendidikan Nasional.

⁹⁰ Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

⁹¹ Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.

kegiatan manusia dan dibuang.⁹² Para ahli kesehatan masyarakat Amerika membuat batasan, sampah (*waste*) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya.⁹³ Menurut Juli Soemirat⁹⁴ sampah ialah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Sampah ini ada yang mudah membusuk dan ada pula yang tidak membusuk. Yang membusuk terutama terdiri atas zat-zat organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun dan lain-lain, sedangkan yang tidak membusuk dapat berupa plastik, kertas, karet, logam, ataupun abu, bahan bangunan bekas, dan lain-lain. Kotoran manusia, sekalipun padat tidak termasuk ke dalam definisi sampah ini, demikian pula bangkai hewan yang cukup besar. Atas dasar definisi tersebut, maka sampah dapat dibedakan atas dasar sifat-sifat biologis dan kimianya, sehingga mempermudah pengelolaannya, sebagai berikut:

- a. Sampah yang dapat membusuk, seperti sisa makanan, daun, sampah kebun, pertanian dan lainnya,
- b. Sampah yang tidak membusuk, seperti kertas, plastik, karet, gelas, logam, dan lainnya, dan
- c. Sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, seperti sampah-sampah berdasarkan industri yang mengandung zat-zat kimia maupun zat fisis berbahaya.

Jadi dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sampah ialah keseluruhan hasil kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak bermanfaat lagi.

ISLAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Selama berjuta-juta tahun yang lalu, Allah telah menciptakan alam semesta termasuk bumi dan isinya. Yaitu sebelum manusia diciptakan (Qs. 2: 117). Dimuka bumi Allah telah menciptakan makhluk berupa tumbuhan yang beraneka ragam dan berbagai jenis hewan sejak yang bersel satu hingga binatang-binatang raksasa. Kini tumbuhan raksasa itu telah punah dan dalam usia jutaan tahun terpendam di dalam bumi. Karena peristiwa kimia, berubah menjadi tambang yang amat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Seperti batu bara, minyak bumi, dan sebagainya.⁹⁵

⁹² Soekidjo Notoatmodjo, *Kesehatan Masyarakat* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 190.

⁹³ *Ibid.*,

⁹⁴ Juli Soemirat Slamet, *Kesehatan Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013), h. 152.

⁹⁵ Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 275.

Setelah kelahiran manusia, muncul jenis-jenis baru tumbuh-tumbuhan dan hewan yang disediakan untuk lingkungan manusia agar sejahtera hidupnya.⁹⁶ Lingkungan itu perlu di olah dan dimanfaatkan manusia sebaik-baiknya, supaya sesuai dengan maksud Allah menyediakan itu semuanya. Kita harus mencintai lingkungan, artinya memperlakukan bermacam ragam benda, baik biotik maupun abiotik agar lingkungan hidup dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan kodratnya masing-masing, sehingga terwujud kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia lahir dan batin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kedua yaitu metode penelitian hukum sosiologis atau empiris. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*fiel research*). Yaitu penelitian yang secara langsung terlibat kelokasi penelitian yang di jadikan objek penelitian untuk memperoleh data-data mengenai mengenai Implementasi Fatwa Mui No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Di Kec. Medan Medan Marelan Kota Medan). Jenis penelitian ini juga merupakan penelitian hukum Islam *empiris sosiologis* bersifat *kualitatif* yang akan dianalisa melalui pendekatan sosiologis. Penelitian empiris mengikuti pola penelitian ilmu sosial khususnya ilmu sosiologi , oleh karena itu tidaklah salah mengatakan bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum sosiologis.

HASIL PENELITIAN

1. Analisis Peraturan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan

Dalam Islam dikeluarkan sebuah aturan itu tidak terlepas untuk kemaslahatan umatnya. Begitu juga dengan adanya fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Adapun alasan dikeluarkan Fatwa tersebut karena adanya permintaan dari masyarakat yaitu permintaan fatwa dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada MUI tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.

Setelah dikeluarkannya Fatwa tersebut, terdapat 4 Ketentuan Hukum yaitu:

1. Setiap muslim **wajib** menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabdzir* dan *israf*.

⁹⁶ Seehtaram kalliaikurchi and Yuen Bellinda, *Developing Living Cities. From Analysis to Action* (Singapore: Word Scientific, 2010), h. 35.

2. Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya **haram**.
3. Pemerintah dan Pengusaha **wajib** mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup.
4. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya **wajib kifayah**.

Pada kesempatan ini, peneliti hanya meneliti ketentuan hukum yang ke 2, yaitu: Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram. Adapun landasan Haram disini ialah, sebagaimana peneliti telah menanyakan kepada Ketua Komisi Fatwa Kec. Medan Marelan , menurut beliau adapun alasan MUI membuat hukumnya haram karena:

Haram disini karena ada unsur mubazir, kalau unsur mubazir itu maka dipakailah dasarnya adalah firman Allah sendiri. , Wa la tubazzir tabdziro. Kata-kata wa la disitukan “dan jangan” menjadi orang yang mubazzir, kata jangan disitu, jangan lah kamu la disitukan lam nahiya yaitu lam larangan lamun nahiya nama lam nya itu la mun nahiyyah. Nah, pada lam nahiyyah itu diberlakukanlah kaedah ushuliyah atau kaedah ushul fiqh “الأصلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ” diberlakukanlah kaedah itu hukum awal pada semua larangan adalah haram. Makanya kalau dibilang jangan ya tinggalkan karena haram. La ta’rabu zina jangan kamu mendekati zina, mendekati zina saja sudah haram apalagi berzinanya, wa la tusrifu jangan kamu melampaui batas, melampaui batas itu haram, contoh melampaui batas saya Cuma sanggup minum 1 botol aqua ini tapi saya minum 5 botol dan jadi haram karena melampaui batas. Kita makan cuma sanggup 1 piring, kita makan 4 piring habis makan kita muntah tusrifu namanya. Nah kalau mubazir, ini masih bisa saya pakai masih cantik tapi saya buang ktong sampah haram hukumnya kalau saya gak mau makainya jangan dibuang kasih saja dengan yang lain. Jadi begitulah sampah. Sampah botol aqua ini kalau kita buang begitu saja haram karena masih bisa digunakan didaur ulang itulah maksud MUI itu, jangan berbuat haram. Kertas-kertas seperti ini jangan kita buang karena ini bisa di daur ulang oleh yang ahlinya, jadi gak boleh dibuang. Jadi lebih bagus, semua barang-barang itu kita tumpuk menjadi satu atau kita gonikan atau gimana nanti ada yang mwengelolanya kasihkan sama dia. Ada tukang botot, kalau kita gak mau duitnya kasihan dengan tukang botot, karena saya dirumah seperti itu. Sampah gak pernah

saya buang. Asal sampah yang masih bisa dipergunakan saya kumpulkan di dalam goni, jika ada tukang butut yang lewat saya kasih. Yah mungkin 1 goni yang kita kumpulkan itu uangnya sama paling Rp. 3000 paling banyak Rp. 5000 tapi berharga untuk dia. Maka itu yang dimaksud dengan “haram” itu menurut ketentuan hukum yang ke 2 dalam Fatwa No. 47 Tahun 2014. Kecuali memang sampah yang tidak bisa di daur ulang seperti tisu yang telah hancur karena menglap tangan inikan tidak bisa di saur ulang lagi ini wajar kita buang, tapi kalau sampah yang masih bisa di daur ulang makanya judul fatwa ini daur ulang “pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan” . jadi semua sampah yang masih bisa di daur ulang jangan di buang kalau dibuang haram.

Dilihat dari latar belakang adanya fatwa ini, dikarenakan tingkah laku masyarakat yang dengan seenaknya membuang sampah yang bisa di daur ulang secara sembarangan. Dan dikarenakan juga volume sampah yang semakin banyak sehingga memerlukan pengelolaan yang khusus. Selain itu, dikarenakan sampah yang berserakan diman-mana menyebabkan timbulnya penyakit yang bisa membahayakan diri, dan juga menyebabkan bencana alam seperti banjir yang bisa memakan korban/ jiwa.

Melihat fenomena yang telah terjadi seperti itu di Indonesia Kementerian Lingkungan Hidup meminta MUI untuk mengeluarkan fatwa No. 47 Tahun 2014. Sesuai dengan teori masalah yang dikemukakan oleh al- Gazali, menurutnya maslahat, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum Islam (Syariah) yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al- Gazali bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai maslahat; sebaliknya, sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dinilai sebagai *al-mafsadah*; maka mencegah dan menghilangkan sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasikan maslahat.⁹⁷

Begitu juga maslahat yang dikemukakan oleh ‘Izz al-Din ‘Abd al- Salam (w.660 H). Dalam pandangan ‘Izz al-Din ‘Abd al- Salam, maslahat itu identik dengan *al-khair* (kebajikan), *al- naf* (kebermanfaatan), *al- husn* (kebaikan).⁹⁸

⁹⁷ Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa min ‘Ibn al-Usul, tahqiq wa ta’liq Muhammad Sulaiman al-Asyqar* (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1417 H/ 1997 M), Juz ke-1, h. 416-417).

⁹⁸ ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al- Anam* (Kairo: Maktabat al-Kulliyat al- Azhariyyah, 1994) Juz ke- I, h. 5.

Sehingga adanya Fatwa ini, dapat memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, jikalau masyarakat dapat mengambil andil dalam merealisasikan fatwa ini.

Masalah sampah ini, jika dilihat dari segi masalahnya, maka bisa diklasifikasikan kedalam segi Masalah Daruriyat dan masalah Hajjiyahnya terpenuhi. Karena masalah daruriyat, merupakan kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dari kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Begitu juga dengan apa yang dimaksud dengan masalah hajjiyah, adalah persoalan-persoalan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kerusakan yang dihadapi. Penangan untuk hal ini sangat perlu perhatian dan penanganan yang khusus.

2. Analisis Implementasi Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan

Setelah mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan di kecamatan Medan Marelan kota Medan melalui wawancara dengan anggota MUI Medan Marelan, bahwa fatwa tersebut kurang terealisasikan atau diterapkan oleh masyarakat sekitar. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kemudian menurut Ustad Drs. Baihaqi sebagai Ketua Komisi Dakwah MUI Kecamatan Medan Marelan bahwa:

Pelaksanaan fatwa tersebut kurang terealisasikan, karna dari masyarakat sendiri masih ada yang belum sadar tentang kebersihan. Sebelum dikeluarkan fatwa khusus tentang pengelolaan sampah tersebut kami sudah mencoba menghimbaukan jangan membuang sampah secara sembarangan, dan agar memilih sampah yang masih bisa di daur ulang dan jangan dibuang karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dan setelah adanya fatwa tersebut kami tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang ini, tapi bagaimana lagi, sebagian mendengarkan, sbagian tidak mendengarkan, tapi itulah tugas Da'i, selalu mengajak kepada kebaikan dan tidak ada jemu-jemunya.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, untuk memaksimalkan terealisasinya fatwa tersebut dibutuhkan sebuah pengendalian sosial atau biasa disebut dengan kontrol sosial. Teori kontrol adalah penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan Kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum, oleh karena itu para ahli teori kontrol menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk menaanti hukum.

Karena tidak adanya pengawasan yang lebih ekstra terhadap fatwa tersebut maka implementasinya kurang berjalan efektif. Sehingga masyarakat tidak ada merasa beban untuk melakukan kesalahan. Jika pengontrolan untuk fatwa ini diperketat dengan dukungan oleh pihak lain seperti para ustad/ kyai dalam ceramahnya memberikan dampak positif ketika dilakukannya ketentuan hukum yang ke 2, maka dengan perlahannya masyarakat akan sadar dengan kebersihan di sekitar lingkungan mereka.

3. Analisis terhadap Hambatan yang Menyebabkan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan kurang Terealisasikan

Setelah mengetahui hasil penelitian mengenai faktor yang menghambat terealisasinya Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 melalui observasi dan wawancara, ada 2 faktor yang ditemukan sebagai berikut:

a. Faktor Eksternal

Yang mempengaruhi faktor eksternal tersebut ialah:

Pertama, karena kebiasaan/budaya ditengah masyarakat yang kurang sadar akan membuang sampah pada tempatnya. Hal ini terlihat ketika ada masyarakat dengan seenaknya saja membuang sampah yang masih bisa di daur ulang dengan sembarangan. Sebagaimana dialog yang dilakukan oleh peneliti dengan orang tersebut (Mas Rian), seperti berikut:

- Peneliti : bang... boleh berbicara bentar?
- Rianto⁹⁹ : iya mbak,, boleh... apa itu mbak?
- Peneliti : oya mas,, maaf sebelumnya ... kenapa mas membuang botol Aqua tersebut?
- Rianto : Karen sudah habis saya minum.
- Peneliti : kenapa mas tidak membuangnya di tempat sampah yang telah disediakan?
- Rianto : Ngak ada yang kelihatan tempat sampahnya mbak.
- Peneliti : Mas kan bisa menyimpannya dulu atau memegang aqua tersebut sampai ketemu tong sampahnya.
- Rianto : malas la mbak... malu la memegang aqua yang kosong, ntar dipikir saya ini pemulung lagi dengan orang .
- Peneliti : ngaklah mas, kan masih satu aqua yang dipegang, orang-orang gak akan beranggapan kalau mas itu pemulung. Mas kan tahu bahwa aqua itu merupakan sampah yang sangat lsmembusuk, sehingga membutuhkan waktu bertahun-tahun. Jadi, kalau mas membuangnya aqua tersebut pada tempatnya maka akan ada pemulung yang mengutipnya.

⁹⁹ Wawancara dengan bapak Rianto, Linkungan VI , Kelurahan Rengas Pulau. Pada Tanggal 18 Februari 2017.

Rianto : ya gimana lagi la mbak, saya mau cepat.

Hai ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman¹⁰⁰ mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum salah satu tergantung pada budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Maka, ketika budaya masyarakat yang masih ada yang melanggar akan hukum yang dibuat maka hukum itu tidak akan berjalan dengan apa yang diinginkan.

Kedua, kurangnya pengetahuan tentang hal kebersihan. Ini bisa terlihat dari pekarangan-pekarangan rumah masyarakat yang berada di Kecamatan Medan Marelan dan di pinggir jalan yang rumahnya berada dipinggir jalan. Setelah peneliti melakukan observasi langsung di kecamatan tersebut, di halaman rumah masyarakat masih ada sampah yang berserakan sehingga sampai bertumpuk-tumpuk karena tidak ada yang mau mengambil sampah tersebut. Jika masyarakat mengerti dan paham betul kegunaan menjaga kebersihan maka, masyarakat akan membuang sampah pada tempatnya.

Ketiga, Pengaruh orang lain yang dianggap penting. Orang lain di sekitar ikut mempengaruhi salah satu di antara komponen sosial yang ikut mempengaruhi sikap kita Seseorang yang kita anggap penting, seseorang yang kita harapkan persetujuan bagi setiap gerak, tingkah dan pendapat kita. Seseorang yang tidak ingin kita kecewakan atau seseorang yang berarti khusus bagi kita (*Significant Others*) akan banyak mempengaruhi pembentukan sikap kita terhadap sesuatu.

b. Faktor Internal

Yang mempengaruhi faktor internal tersebut ialah: *Pertama*, kurang merata tersosialisasinya Fatwa tersebut, sehingga masyarakat hanya sebagian kecil mengetahui keberadaan fatwa tersebut. Dan akhirnya hanya sebagian kecil masyarakat yang melaksanakan fatwa tersebut. *Kedua*, kurangnya dana untuk melakukan penyuluhan sosialisasi terkait fatwa-fatwa yang ada. Bapak Nurdin¹⁰¹ mengatakan, bahwa keadaan keuangan kami sangat minim, karena sumber dana MUI sendiri dari Hibah Pemerintah setempat. Untuk membangun kantor kami ini saja pendanaan kami gak ada, tapi alhamdulillah masyarakat disini ikut membantu untuk mendirikan kantor kami ini.

¹⁰⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum* (Jakarta: Nusa Media, 2013), h. 35.

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Drs. H. MHD. Nurdin Bachtiar, selaku Ketua MUI Medan Marelan. Pada Tanggal 18 April 2017.

Demikian beberapa analisa yang bisa peneliti sampaikan mengenai fenomena implementasi Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.

KESIMPULAN

Setelah mengadakan penelitian dan melakukan pembahasan serta menganalisis hasil penelitian, di dapatkan beberapa temuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan atau ketentuan Hukum Pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan menurut Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 yaitu:
 - a. Setiap muslim **wajib** menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabdzir* dan *israf*.
 - b. Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya **haram**.
 - c. Pemerintah dan Pengusaha **wajib** mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup.
 - d. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya **wajib kifayah**.
2. Implementasi Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan kurang terealisasikan penerapannya. Dikarenakan, hambatan yang menyebabkan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya Faktor eksternal dan Faktor Internal. Adapun yang mempengaruhi faktor eksternal ialah *pertama*, karena kebiasaan/budaya ditengah masyarakat yang kurang sadar akan membuang sampah pada tempatnya. *Kedua*, kurangnya pengetahuan tentang hal kebersihan. *Ketiga*, Pengaruh orang lain yang dianggap penting. *Keempat*, Media massa. dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang lain. Adapun yang mempengaruhi faktor internal tersebut ialah. *Pertama*, kurang merata tersosialisasinya Fatwa tersebut. *Kedua*, kurangnya dana untuk melakukan penyuluhan sosialisasi terkait fatwa-fatwa yang ada.

DAFTAR PUSATAKA

- Al-Barkati, Muhammad ‘Amim Ihsan Mujaddadi. *Al-Ta’rifat Al-Fiqhiyyah*. Lebanon: Darut Kitab ‘Ilmiyah, 2003.
- Danusaputro, St. Munadjat . *Hukum Lingkungan*, Buku I. Bandung: Bina Cipta, 1980.
- al-Gazali, Abu Hamid Muhammad. *al-Mustasfa min ‘Ibn al-Usul, tahqiq wa ta’liq Muhammad Sulaiman al-Asyqar*. Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1417 H/ 1997 M), Juz ke-1.
- al-Juraisi, Khalid bin Abdurrahman. *al-Fatwa*. Makkah al-Mukarramah: Maktabah Malik Fahd, 2008.
- al-Nabhan, Muhammad Faruq. *al-Madkal li al-Tasyri’ al-Islamiy*. Cet. 2. Kuwait: Libanon, Wakalah al-Mathbua Dar al-Qalam, 1981.
- al-Salām, ‘Izz al-Din ibn ‘Abd. *Qawaid al-Ahkām fi Maṣalih al- Anam*. Kairo: Maktabat al-Kulliyat al- Azhariyyah, 1994. Juz ke- I.
- al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fikihu al-Islāmi wa Adillatuhu*. Jilid 1 Beirut : Dar al-Fikr, 2004.
- Daryanto, Mundiatur. *Pengelolaan Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gava Media, 2015.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum*. Jakarta: Nusa Media, 2013.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*, Cet. Ke-14 Edisi 7. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* . Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Notoatmodjo, S. *Pengantar Pendidikan Kesehatan, dan perilaku Kesehatan*. Yogyakarta Ando Offseet, 1993.
- Slamet, Juli Soemirat. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013.
- Sumantri, Arif. *Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Kencana, 2015.
- kalliaikurchi , Seehtaram, and Yuen Bellinda. *Developing Living Cities. From Analysis to Action*. Singapore: Word Scientific, 2010.
- Qal’aji , Muhammad rawwas dan hamid shadiq qunayby. *Mu’jam Lughatul Al-Fuqaha: ‘Arabi Inklizy*. Lebanon: Dar an-Nafais, 1988.
- Qal’aji, Muhammad Rowas. *Mu’jam Lughah al-Fuqahā*. Beirut : Dar al-Nafais, 1988.
- Qardawi, Yusuf. *al-Fatwā Baina al-Indibad aw al-Tasayyub*. Mesir: Maktabah Wahbah, 1997.